



## PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

NURHAYATUN binti JAMIL, agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan Dagang, alamat di Jln Lalu Mesir R.T V (Depan Kantor Kelurahan Turida), Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Marizi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Garuda Blok E Nomor 13, Perumahan Babakan Asri, Lingkungan Bababakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

FAHRONI INSANI bin MAHSUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. Gunung Sasak, Gang Mareje II, RT. 002, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat tinggal kuasanya; Iskandar, S.H. alias Iskandar Smail, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Kayak No. 06 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa No. 051.IS/ SKK-I/2018, tanggal 01 Agustus 2018, didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram No. W22.A1/172/HK.05/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA.Mtr, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yaitu:
  - 2.1. 1 (bidang) tanah luas 390 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :107/Kelurahan Turida atas nama Nurhayatun, Surat Ukur Nomor: 97/Turida/2008 terletak di Jalan Kuningan, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Pekarangan Ibu Suci;
    - Sebelah timur : Jalan;
    - Sebelah selatan : Pekarangan Pak Ayub;
    - Sebelah barat : Tanah kosong milik Ibu Luh;
  - 2.2. 1 (bidang) tanah luas 31 m<sup>2</sup>, di atasnya berdiri sebuah bangunan toko yang diberi nama "Toko RISKI ABID", luas bangunan  $\pm$  30 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1049 atas nama Nurhayatun, terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Komplek Pertokoan Pasar Sindu - Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Sulandri.
    - Sebelah Timur : Gang.
    - Sebelah Selatan : Toko Asia Baru.
    - Sebelah Barat : Toko milik Yeni Yulianti.
  - 2.3. 1 (bidang) tanah pekarangan luas 200 m<sup>2</sup>; yang merupakan bagian dari tanah seluas 4.669 m<sup>2</sup>, SHM Nomor : 234 atas nama Amak Dame, terletak di Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas :

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Saluran.
  - Sebelah timur : Tanah milik Kartanah.
  - Sebelah selatan : Tanah milik Moh. Tasar.
  - Sebelah barat : Tanah milik I Komang Rene.
- 2.4. 1 (buah) mobil Mini Bus, merk Daihatsu TERIOS, warna putih, perakitan tahun 2014, Nomor Rangka : MHKG2C12IEK096435, Nomor Mesin 3S ZDFA2937, Nomor Polisi : DR 1061 AW., terdaftar atas nama Nurhayatun;
- 2.5. 1 (buah) kendaraan roda 2 (dua)/Sepeda Motor Honda Vario Tekno, Nomor Polisi : DR. 2032 CL, warna putih, terdaftar atas nama Nurhayatun;
- 2.6. 1 (buah) sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi : DR 2428 CG. Warna Hijau, Nomor Rangka; MH4KR150PDKP62997, Nomor Mesin : JR150KEPD5126, terdaftar atas nama Nurhayatun;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa sisa angsuran Tergugat kepada Mybank Indonesia Finance, per Juni 2017 sebesar Rp133.284.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus dipertanggungjawabkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum nomor 2 (dua) di atas;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 (dua), setelah dikurangi hutang sebesar Rp133.284.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dictum nomor 3 (dua) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari Obyek Sengketa I, II, III, IV dan V kepada Penggugat, bilamana pembagian dan penyerahannya tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang;
6. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari Obyek Sengketa VI kepada Tergugat, bilamana pembagian dan penyerahannya tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian dan penyerahannya dilakukan dengan cara dijual lelang;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Abid Maulana bin Fahroni Insani, umur 4 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Nurhayatun binti Jamil);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama Abid Maulana bin Fahroni Insani, umur 4 tahun kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan dalam setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran nafkah a quo sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Membebani Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 5 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah tersebut, Tergugat/ Pembanding merasa keberatan dan tidak puas dengan Putusan tersebut, kemudian mengajukan permohonan Banding sesuai Atkta Permohonan Banding tanggal 19 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding, tanggal 25 Maret 2019, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA Mtr., oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2019 dan telah diterima tanggal 1 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA.Mtr. dan telah diberitahukan kepda Tergugat/Pembanding sesuai Relas Tanda Pemberitahuan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzaga*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA.Mtm.

*Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2019, namun Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 15 April 2019;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding pada tanggal 19 Maret 2019 dan Pembanding hadir ketika pembacaan putusan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 5 Maret 2019, dan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama Mataram telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh Drs. Muh Ridwan L. SH.MH. hakim Pengadilan Agama Mataram, namun dalam laporan mediasinya tanggal 23 Agustus 2018 upaya damai tersebut gagal, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya damai tersebut telah cukup dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 82 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 6 ayat (1) sehingga penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Salinan Asli Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram mengenai eksepsi perkara *a quo* karena telah dipertimbangkan dengan tepat

*Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Mataram dalam eksepsi patut dikuatkan.

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam pokok perkara baik mengenai konvensi, rekonvensi dan mengenai gugatan hak asuh anak (hadlonah) serta nafkah anak, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namun demikian dalam hal konvensi mengenai gugatan harta bersama yang oleh Pengadilan Agama Mataram mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai pendapat dan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri dan perbaikan amar, sekaligus menjawab dan menanggapi keberatan-keberatan pihak Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberi pertimbangan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu akan memberi tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan, keberatan dan tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0499/Pdt.G/2018/PA.Mtr tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, karena tidak mengakomodir jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan, bahwa sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding telah memiliki harta bawaan, yaitu selain dua buah rumah yang tidak dimasukan dalam obyek gugatan Harta Bersama oleh Penggugat/Terbanding, juga ada uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan sejumlah barang perhiasan Emas seberat 150 gram (Seratus lima puluh gram), sekalipun dibantah oleh Penggugat/Terbanding, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding dalam persidangan akhirnya tidak terbantahkan lagi, sehingga dalil jawaban Tergugat /Pembanding

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikuatkan karena keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan telah disumpah berdasarkan keyakinannya masing-masing yaitu Islam. Ketiga orang saksi tersebut bernama : 1. Ramli Ali Bin Munaip. 2. Muhammad Tarmiji Bin Jakariah. 3. Faelani Bin Jamil. Dan ketiga-tiganya menerangkan, bahwa sebelum Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding telah memiliki Harta Bawaan sebagaimana tersebut di atas. Harta bawaan tersebut telah berkontribusi banyak terhadap terbentuk dan perkembangan usaha dagang barang pecah belah dan peralatan rumah tangga setelah menikah, yang kemudian diklaim oleh Penggugat/Terbanding sebagai Harta Bersama yang harus dibagi dua, dengan alasan harta tersebut diperoleh atau didapat selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas status perolehan harta yang diklaim sebagai Harta Bersama oleh Penggugat/Terbanding tersebut, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu mendalaminya tentang riwayat perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat /Pembanding bulan Pebruari 2010 dan terjadi perceraian tahun 2017 sesuai Akta Cerai Nomor 0125/Pdt.G/2017/PA.Mtr. berarti usia pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya berjalan 7 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek yang disengketakan tersebut akan diuraikan dibawah ini :

1. Obyek yang digugat pada posita angka 5 poin 1 yaitu sebidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup>, diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 200 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik atas nama NURHAYATUN dibeli tanggal 18 Juni 2014 dengan harga Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dibeli 3 tahun 6 bulan setelah menikah;
2. Obyek sengketa pada posita angka 5 poin 2, yaitu sebidang tanah seluas 31 m<sup>2</sup>, diatasnya berdiri sebuah bangunan Toko yang diberi nama Toko Riski Abid dengan luas bangunan 30 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik atas nama NURHAYATUN dibeli dengan harga Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) pada bulan oktober 2012, berarti 2 tahun 7 bulan setelah menikah;
3. Obyek sengketa pada posita angka 5 poin 3 yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 200 m<sup>2</sup>, dibeli tahun 2012 dengan harga

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) atas nama Nurhayatun, dibeli setelah 3 (tiga) tahun menikah;

4. Obyek sengketa pada posita angka 5 poin 4 yaitu sebuah Mobil Mini Bus Merek TERIOS, tahun 2014 dibeli dengan cara kredit dan angsurannya masih tersisa 14 kali angsuran, setiap bulan diangsur Rp4.596.000,00 (Empat Juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), atas nama Nurhayatun;
5. Obyek sengketa pada posita angka 5 poin 5 berupa 1 (satu) buah sepeda Motor roda 2 merk Vario Tekno DR 2032 CL warna putih atas nama Nuhayatun dibeli tahun 2015 dengan harga Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah );
6. Obyek sengketa pada posita angka 6 poin huruf b yaitu sebuah Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR dengan DR 2428 CG warna Hijau dibeli dengan harga Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) tahun 2013 atas nama Nurhayatun, dibeli 3 tahun setelah menikah;

Menimbang, bahwa harta-harta yang diklaim sebagai harta bersama tersebut adalah diperoleh/didapat setelah 2 (dua) atau paling lama 4 (empat) tahun setelah menikah, sehingga patut diduga bahwa Tergugat/Pembanding adalah memang pedagang barang pecah-belah yang sudah mapan dan berhasil usahanya, sedangkan Penggugat/Terbanding sebelum menikah berprofesi sebagai tukang jahit pakaian dan juga pernah jadi SATPOL PP di Bandara sambil menjual nasi bungkus, namun karena pekerjaannya tidak produktif menghasilkan sesuatu, maka diajaklah oleh Tergugat/Pembanding untuk bergabung dalam usaha dagang barang pecah belah bersama Tergugat/Pembanding di emperan Toko Cakra Negara;

Menimbang, bahwa untuk menambah modal usaha dagang tersebut Tergugat/Pembanding, disamping memakai uang yang ada Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tersebut, juga menjual barang perhiasan Emas 150 gram, yang kalau dihitung dengan harga saat sekarang Rp650.000.00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram dikalikan 150 gram = Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total seluruhnya berjumlah Rp500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) + Rp97.500.000.00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp597.500.000.00 (Lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), semestinya dikeluarkan/diambil lebih dahulu dari harta bersama sebelum

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena uang tersebut adalah harta bawaan yang menjadi haknya Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat/Pembanding dalam persidangan, dan pada akhirnya tidak terbantahkan dari pihak Penggugat/Terbanding, oleh karena itu bukti Saksi tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga patut diduga, bahwa Tergugat/Pembanding sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding adalah benar dan terbukti memiliki Harta Bawaan yang didapatnya/diperoleh dari mantan Suami pertamanya yang bernama **Asruddin**. Oleh karena dalil jawaban Tergugat/Pembanding tentang Harta Bawaan tersebut dapat dibuktikan, maka dalil jawaban Tergugat/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya harta bawaan Tergugat/Pembanding tersebut, maka dengan sendirinya harus dipisahkan terlebih dahulu dan tidak diperhitungkan sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu pembagian harta bersama 1/3 bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 2/3 bagian untuk Tergugat/Pembanding sudah proporsional dan sudah sesuai dengan kepatutan dan keadilan, namun sebelum pembagian harta bersama untuk Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilakukan, hendaklah harta bawaan Tergugat/Pembanding berupa uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan emas 150 gram (Seratus lima puluh gram) dan diperhitungkan dengan harga saat sekarang yaitu Rp650.000.00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram dikalikan 150 gram = Rp97.500.000.00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang dikeluarkan/dipisahkan dari harta bersama dan diberikan kepada Tergugat/Pembanding sebagai Harta Bawaan seluruhnya berjumlah  $Rp500.000.000.00 + Rp97.500.000.00 = Rp597.500.000.00$  (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diambil/dikeluarkan lebih dahulu dari obyek sengketa harta bersama sebelum dibagi, kemudian diberikan kepada Tergugat/Pembanding karena harta bawaan tersebut merupakan hak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* terkait konvensi dapat

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar yang berbunyi sebagai disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan harta bersama ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar ;

### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding.

### **DALAM POKOK PERKARA.**

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian.
2. Menyatakan obyek sengketa yaitu ;
  - 2.1. 1 (sebidang) tanah luas 390 m<sup>2</sup> diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 107/Kelurahan Turide atas nama Nurhayatun. Surat ukur nomor : 97/Turide/2008 terletak di jalan Kuningan Kelurahan Turide kecamatan Sandubaya, kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah Utara : pekarangan ibu Suci
    - Sebelah selatan : pekarangan pak Ayub.
    - Sebelah timur : jalan
    - Sebelah barat : tanah kosong milik ibu Luh.

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (sebidang) tanah luas 31 m<sup>2</sup> diatasnya berdiri sebuah bangunan toko yang diberi nama "Toko RISKI ABID", luas bangunan  $\pm$  30 m<sup>2</sup>, sertifikat hak milik (SHM) nomor 1049 atas nama Nurhayatun, terletak di jalan Sultan Hasanudin, kompleks pertokoan Pasar Sindu Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : Tanah milik ibu Sulandri
- Sebelah selatan : Toko Asia Baru
- Sebelah timur : Gang
- Sebelah barat : Toko milik Yeni Yuliandri

2.3. 1 (sebidang) tanah pekarangan luas 200 m<sup>2</sup>, yang merupakan bagian dari tanah seluas 4.669 m<sup>2</sup>, SHM nomor : 234 atas nama Amak Dame terletak di Kelurahan Pagesangan timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : Saluran
- Sebelah selatan : Tanah milik Moh. Tasar
- Sebelah timur : Tanah milik Kartanah
- Sebelah barat : Tanah milik I Komang Rene.

2.4. 1 (sebuah) mobil minibus merk Daihatsu TERIOS warna putih, perakitan tahun 2014, nomor rangka : MHKG2C121EK096435, nomor mesin : 3S ZDFA 2937 nomor polisi : DR 1061 AW terdaftar atas nama Nurhayatun.

2.5. 1 (sebuah) kendaraan roda dua sepeda motor Honda Vario Tekno nomor polisi : DR 2032 CL. Warna putih, terdaftar atas nama Nurhayatun.

2.6. 1 (sebuah) motor Kawasaki Ninja RR nomor polisi : DR. 2428 CG. Warna hijau, nomor rangka MH4KR150PDKP62997, nomor mesin : JR150KEPD5126, terdaftar atas nama Nurhayatun.

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

3. Menyatakan bahwa sisa angsuran kredit Mobil atas nama Tergugat/Pembanding kepada Mybank Indonesia Finance, per Juni 2017 sebesar Rp133.284.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dipertanggungjawabkan dari harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana dictum angka nomor 2 (dua) di atas;
4. Menyatakan bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan harga Emas 150 gram x Rp650.000,00 per 1 gram = Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total seluruhnya = Rp500.000.000,00 + Rp97.500.000,00 = Rp 597.500.000,00 (Lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding yang harus diberikan kepada Tergugat/Pembanding dan diambil dari harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana dictum angka nomor 2.1 s/d 2.6 tersebut di atas, sebelum harta bersama dibagi;
  5. Menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding berhak 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat/Pembanding berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum angka nomor 2.1 s/d 2.6 di atas, setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp133.284.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), untuk pelunasan (angsuran harga mobil 14 bulan), sebagaimana dictum angka nomor 3 (tiga) di atas;
  6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan sepertiga (1/3) bagian dari obyek sengketa kepada Penggugat/Terbanding, seperti tercantum pada dictum angka 2.1 sampai dengan 2.5. Jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang di Kantor Lelang Negara;
  7. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek sengketa pada dictum angka 2.6 tersebut di atas kepada Tergugat/Pembanding. Dan jika pembagian dan penyerahannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang di Kantor Lelang Negara;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSİ.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Abid Maulana bin Fahroni Insani, umur 4 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi (Nurhayatun Binti Jamil).

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Abid Maulana bin Fahroni Insani, umur 4 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan dalam setiap tahunnya ditambah 10% dari besaran nafkah *a quo* sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp2.111.000,00 (Dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, Oleh kami **H. LUKMAN ABUBAKAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.** dan **Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 31 Mei 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.**      **H. LUKMAN ABUBAKAR, S.H., M.H.**

*Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,00
  - Redaksi ..... Rp. 10.000,00
  - Peberkas ATK/Administrasi lainnya ..... Rp. 134.000,00
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**Plh. PANITERA,**

**Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.**

*Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*